



PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN
DI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa jalan merupakan salah satu prasarana penghubung yang pada hakekatnya merupakan unsur penting untuk pelayanan umum guna memperlancar hubungan, baik dalam lingkungan kota maupun antar kota dan daerah-daerah sekitarnya;
 - b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan dan pertumbuhan kota, yang menimbulkan permukiman baru di beberapa kawasan, sehingga terjadinya ketidak teraturan nomor-nomor rumah dan bangunan perlu penataan dan penyempurnaan terhadap Jalan dan Penomoran Bangunan yang ada;
 - c. bahwa dalam upaya menertibkan dan menyempurnakan nama-nama Jalan dan Penomoran Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas maka, perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18, ayat (6).
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38);
7. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1992 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km 61 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor km. 63 Tahun 2004 tentang Rambu- Rambu Lalu Lintas di Jalan;
14. Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupa Bumi;
15. Peraturan Menteri Negeri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kep/1986 Tentang Perencanaan Tata Ruang Kota;
17. Keputusan Bersama Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 68/Dirut-Pos/1988 tentang Sistem Kode Pos Indonesia
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kabupaten Pulang Pisau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Pulang Pisau.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU**

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN BANGUNAN DI DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pulang Pisau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau selanjutnya disebut SKPD.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, persatuan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,

koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Penyidik Pegawai Negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
11. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
12. Jalan kolektor primer adalah jalan kolektor dalam skala wilayah, yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
13. Jalan kolektor sekunder adalah jalan kolektor dalam skala perkotaan, yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
14. Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
15. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten.
16. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan
17. Patriotisme adalah sikap seseorang yg bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya; semangat cinta tanah air.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
19. Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) adalah Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Pulang Pisau.
20. Kode Pos adalah Kode yang ditetapkan oleh Pemerintah Up. Menpaspostel.
21. Lambang daerah adalah Lambang Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
22. Nama Jalan adalah suatu Bentuk Tanda Pengenal dari suatu Jalan dan Jalan Lingkungan yang telah ditetapkan.
23. Pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya demi membela kebenaran; pejuang yang gagah berani.
24. Kearifan lokal adalah budaya dan atau tradisi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat yang diyakini dan dipertahankan keberadaannya.
25. Tokoh Lokal adalah tokoh masyarakat daerah yang menjadi panutan masyarakat dan sangat berjasa atas terbentuknya kabupaten.

26. Flora adalah Tumbuhan yang tumbuh di darat dan di air.
27. Fauna adalah Hewan yang hidup di darat maupun di air.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penentuan dan Penetapan nama-nama Jalan dan Penomoran Bangunan diatur berdasarkan:

- (1) Asas kejuangan dan cinta tanah air dimaksudkan untuk mengenang terhadap jasa-jasa Pahlawan dengan pemberian nama Pahlawan pada Jalan Kolektor, dan jalan lainnya.
- (2) Asas identitas kewilayahan dan lingkungan melalui pemberian nama jalan dimaksud lebih mengenal Identitas potensi kewilayahan dan lingkungan dengan pemberian nama Pahlawan, flora, fauna, sejarah daerah, dan tokoh lokal.
- (3) Asas praktis dan sistematis agar dengan nama-nama/nomor-nomor yang ditetapkan mudah bagi pengguna jalan/jalan lingkungan dan bangunan untuk memanfaatkannya.

Pasal 3

Pemberian dan penetapan nama Jalan dan Penomoran Bangunan bertujuan :

- (1) Terciptanya Penataan kota yang indah, tertib dan teratur berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pulang Pisau dan Rencana Detail Tata Ruang Ibu Kota Kecamatan.
- (2) Terciptanya rasa Patriotisme dan cinta tanah air dengan pemakaian nama-nama Pahlawan, identitas dan potensi kewilayahan lainnya.

BAB III PEMBERIAN DAN PENETAPAN NAMA JALAN

Pasal 4

- (1) Setiap Jalan dalam daerah diberi nama dan tanda pengenal.
- (2) Nama Jalan dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut status dan fungsinya.
- (3) Jalan Kolektor dalam kota menggunakan Nama-Nama Pahlawan.
- (4) Selain Jalan Kolektor, pemberian nama jalan dikelompokkan dengan menggunakan nama Flora, Fauna, sungai, gunung, istilah daerah, pulau.
- (5) Pemberian nama Jalan menggunakan nama jalan induknya dengan menggunakan angka Romawi dimulai dari titik tertentu secara berurutan.
- (6) Pemberian dan penetapan nama-nama Jalan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

BAB IV
PEMBUATAN DAN PEMASANGAN NAMA JALAN DAN PENOMORAN
BANGUNAN

Pasal 5

- (1) Papan nama Jalan dan Jalan Lingkungan dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, warna dasar hijau dengan tulisan warna putih dan memperhatikan bentuk dan karakteristik daerah.
- (2) Papan nama Jalan dan Jalan Lingkungan diletakkan agar tidak menghalangi pandangan bagi pengguna jalan dengan ukuran 14 x 60 centimeter atau lebih, tinggi 225 centimeter.
- (3) Papan nama Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang pada kedua ujung jalan di atas permukaan tanah.
- (4) Untuk menetapkan nama jalan di persimpangan tiga tipe T, papan nama jalan ditempatkan di seberang jalan menghadap arus lalu lintas datang;
- (5) Papan nama jalan yang dimaksud ayat (2) dibuat 2 (dua) buah sebagaimana dimaksud ayat (3);
- (6) Tiang nama Jalan diletakkan di tepi sebelah kiri jalan menghadap arus lalu lintas bagi jalan satu jalur dan di tengah bagi jalan satu jalur.
- (7) Di sebelah kiri nama jalan dan nomor bangunan diletakkan lambang daerah dan di bawah nama jalan dan Nomor bangunan diletakkan Nomor kode Pos.
- (8) Penempatan nama Jalan dan Nomor Bangunan harus mudah dilihat dan tidak mengganggu pengguna jalan.

BAB V
PEMBERIAN NOMOR BANGUNAN

Pasal 6

- (1) Setiap bangunan baik milik penduduk maupun milik Pemerintah dalam wilayah Kabupaten Pulang Pisau harus diberi nomor secara berurutan yang dimulai dari titik tertentu.
- (2) Nomor urut bangunan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana berikut :
 - a. Nomor ganjil diberikan kepada bangunan yang terletak di sebelah kiri jalan.
 - b. Nomor genap diberikan kepada bangunan yang terletak di sebelah kanan jalan.
- (3) Bangunan yang terletak dibelakang diberikan nomor sama dengan yang ada di depannya dengan tambahan hurup A, B, C dan seterusnya.
- (4) Bangunan yang terletak di persimpangan di berikan nomor mengikuti nomor jalan dimana pintu utama menghadap.

Pasal 7

Bangunan harus memiliki nomor yang tertulis pada Plat dan dilengkapi dengan tulisan RT setempat.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi pembuatan jalan baru, maka pemberian nama mengikuti nama pengelompokan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Penomoran bangunan pada jalan sebagaimana pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7.

BAB VI PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pembuatan dan pemberian nama-nama Jalan dan Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dapat dimulai sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan pembuatan dan Pemberian nama jalan dan penomoran bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Bupati dapat menetapkan pengecualian dari ketentuan pada ayat (1) karena sifat dan kepentingan Daerah dalam pelaksanaan program penataan ruang.

Pasal 10

Segala biaya akibat pembuatan dan pemasangan nama jalan dan penomoran bangunan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau, dan untuk pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang dan atau badan berkewajiban untuk memasang, menjaga dan memelihara penomoran bangunan yang dibuat oleh Pemerintah serta mematuhi semua ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Setiap orang dan atau badan dalam Daerah dilarang merusak, merubah dan memalsukan nama Jalan serta nomor bangunan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Partisipasi Masyarakat diwujudkan baik secara materiil maupun in materiil guna terlaksananya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 12

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. Mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawabkan.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini, membuat Berita Acara Pemeriksaan setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Bangunan di Daerah Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana Pasal 11 Ayat (2) diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Nama jalan dan penomoran bangunan yang telah ada di Kabupaten Pulang Pisau sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka dapat disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Apabila terjadi perubahan nama jalan dan atau jalan lingkungan serta penomoran bangunan maka dokumen kepemilikan tanah dan atau bangunan dapat mengacu pada nama jalan sebelumnya dan atau disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku menurut Peraturan Daerah ini.
- (3) Penentuan nama jalan dan atau jalan lingkungan dalam pembuatan dan atau perubahan peta wilayah ibukota kabupaten dan atau kecamatan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Klasifikasi penentuan jenis jalan ibukota kabupaten dan kecamatan dikelompokkan dalam jalan Kolektor, jalan lingkungan dan jalan lingkungan.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama jalan dan atau jalan lingkungan maka dibuat Berita Acara atau Risalah atas perubahan dimaksud. Dokumen kepemilikan tanah, bangunan dan atau dokumen lainnya sepanjang tidak mengalami perubahan dapat menggunakan nama jalan dan atau jalan lingkungan sebelum terjadinya perubahan dimaksud.

BAB XI PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 29 Mei 2012

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

ACHMAD AMUR

Diundangkan di : Pulang Pisau
pada tanggal : 25 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

MUHAJIRIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2012 NOMOR : 04

Salinan Sesuai dengan aslinya,

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**


SUPRIYADI

P E N J E L A S A N
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2012

T E N T A N G
PEMBERIAN NAMA JALAN DAN JALAN LINGKUNGAN SERTA PENOMORAN
BANGUNAN
DALAM KABUPATEN PULANG PISAU

PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka menciptakan kota yang tertib aman, teratur dan indah, sangat diperlukan pemberian nama Jalan dan Jalan Lingkungan serta penomoran bangunan dalam Kabupaten Pulang Pisau sehingga dapat dengan mudah memberi petunjuk bagi yang memerlukan. Untuk mewujudkan maksud tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang pemberian nama Jalan dan Jalan Lingkungan serta penomoran bangunan dalam Kabupaten Pulang Pisau.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2 dan 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 6 ,7, dan 8
Cukup jelas

Pasal 9 dan 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13 dan 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN
2012 NOMOR : 004

